



PUTUSAN

Nomor 138/Pdt.G/2023/PA.Kdi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Kota Kendari, sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan Tukang Bangunan, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Kota Kendari, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 03 Januari 2023 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari, dengan Nomor 138/Pdt.G/2023/PA.Kdi, tanggal 07 Februari 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 25 September 1994, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kendari, Kota Kendari sebagaimana buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 298/43/8/1994. Tanggal 24 Oktober 1994.
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat hidup rukun bersama sebagaimana layaknya suami istri dan memilih tinggal bersama dirumah orang tua Tergugat yang beralamat di jalan Ir. Sukarno, Kelurahan Kandai, Kecamatan Kendari.
3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 5 (lima) orang anak yang masing-masing sebagai beriku :

Halaman 1 dari 10 hal. Putusan Nomor 138/Pdt.G/2023/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.1. anak lahir di Kendari pada tanggal 23 April 1996.
- 3.2. anak lahir di Kendari pada tanggal 22 Agustus 1997.
- 3.3. anak lahir di Kendari pada tanggal 09 September 1999.
- 3.4. anak lahir di Kendari pada tanggal 20 April 2000.
- 3.5. anak lahir di Kendari pada tanggal 05 Oktober 2003.

4. Bahwa ke 5 (lima) orang anak yang namanya tersebut diatas, empat orang tinggal bersama dengan Tergugat, sedangkan untuk anak yang ke 2 (dua) sudah menikah dan tinggal dirumah sendiri.

5. Bahwa sejak tahun 2000 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat yang terus menerus dalam rumah tangga, yang disebabkan antara lain :

- 5.1. Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar.
- 5.2. Bahwa Tergugat sering marah-marah, tanpa alasan yang jelas.
- 5.3. Bahwa Tergugat sering minum-minuman keras.
- 5.4. Bahwa Tergugat selalu memukul, dan mengeluarkan kata-kata cerai, serta mengusir Penggugat agar keluar dari rumah, akan tetapi Penggugat masih berusaha untuk sabar dan tidak meninggalkan rumah, serta berupaya untuk tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat.
- 5.5. Bahwa Penggugat sering menasehati Tergugat agar tidak lagi untuk mengeluarkan kata-kata kasar, namun Tergugat tidak mau menerima saran atau nasehat dari Penggugat.
- 5.6. Bahwa puncak keretakan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat yaitu pada Tahun 2022, bahwa Tergugat tidak berubah dan masih juga menggulangi perbuatannya, sering marah-marah dan mengusir Penggugat untuk keluar dari rumah, sering mengeluarkan kata-kata cerai, serta sudah tidak lagi memberikan nafkah, baik nafkah lahir maupun batin.
- 5.7. Bahwa dengan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, dengan terpaksa Penggugat memilih untuk meninggalkan rumah dan sekarang tinggal di rumah kos-kosan.

6. Bahwa dengan kejadian tersebut, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat di bina lagi dengan baik, sehingga Tujuan

Halaman 2 dari 10 hal. Putusan Nomor 138/Pdt.G/2023/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah, dan Warahmah sudah sulit untuk dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing kedua belah pihak untuk tidak lebih jauh berbuat yang nantinya akan melanggar norma Agama dan Norma Hukum, maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangganya antara Penggugat dengan Tergugat.

7. Bahwa Penggugat bermohon agar dapat dibebaskan dari biaya perkara ini dengan alasan karena miskin.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Kendari, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan Talak satu Ba'in Sughra Tergugat terhadap Penggugat.
3. Membebaskan biaya perkara kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Kendari tahun 2022 untuk membayar perkara ini.

SUBSIDER

- Apa bila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) Nomor 138/Pdt.G/2023/PA Kdi tanggal 8 Februari 2023 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Halaman 3 dari 10 hal. Putusan Nomor 138/Pdt.G/2023/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A.-----

Surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 298/43/8/1994 tanggal 24 Oktober 1994 yang dikeluarkan oleh Kantor Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kendari Kota Kendari yang telah dicocokkan dan sesuai aslinya serta telah bermeterai cukup (bukti P.);

B.-----

Saksi:

1. Saksi I, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan D3. pekerjaan Dagang, tempat tinggal di Kota Kendari, dibawah sumpah telah menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah saudara ipar dengan Penggugat;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah tanggal 25 September 1994;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun membina rumah tangga sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 5 (lima) orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2000 mulai tidak rukun dan harmonis karena perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab pertengkaran dalam rumah tangga karena sikap Tergugat yang sering marah-maraha tanpa alasan yang jelas, minum-minuman keras, melakukan KDRT, hingga mengusir Penggugat serta berkata-kata kasar.
- Bahwa puncak keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2022 dimana Tergugat marah-maraha dan mengusir Penggugat, sehingga Penggugat meninggalkan kediaman bersama;

2. Saksi II, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Atas, tempat tinggal di Kota Kendari, dibawah sumpah telah menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah teman Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah;

Halaman 4 dari 10 hal. Putusan Nomor 138/Pdt.G/2023/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 5 (lima) orang anak selama membina rumah tangga;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis dalam membina rumah tangga karena adanya perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat sering marah-marah, hingga berkata-kata kasar, dan mengusir Penggugat, melakukan KDRT.
- Bahwa puncak keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2022 dimana Penggugat meninggalkan kediaman bersama;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa alasan-alasan gugatan Penggugat pada pokoknya antara Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2000 mulai tidak rukun dan harmonis

Halaman 5 dari 10 hal. Putusan Nomor 138/Pdt.G/2023/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena perselisihan dan pertengkarannya dan mencapai puncaknya tahun 2022 dimana Penggugat dan Tergugat berpisah kediaman bersama disebabkan karena Tergugat sering marah-maraha tanpa alasan yang jelas, mengusir Penggugat minum-minuman keras, serta melakukan KDRT.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan petitum 2 Penggugat agar menjatuhkan *talak satu ba'in shugra* Tergugat kepada Penggugat, maka terlebih dahulu dipertimbangkan *legal standing* Penggugat dan Tergugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Penggugat telah mengajukan bukti surat P. serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P. (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai peristiwa perkawinan Penggugat dan Tergugat tanggal 25 September 1994 tercatat pada Kantor Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kendari Kota Kendari, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah nyata terbukti telah terikat dalam ikatan perkawinan yang sah pada tanggal 25 September 1994 dan belum pernah bercerai, sebagaimana maksud Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, sehingga Penggugat dan Tergugat mempunyai *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang bahwa petitum angka 2, Penggugat memohon agar menjatuhkan *talak satu bain shugra* Tergugat kepada Penggugat dipertimbangkan sebagaimana terurai dibawah ini;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya terkait dengan dengan keretakan rumah tangganya tersebut, Penggugat telah mengajukan saksi dalam hal ini adalah saudara ipar dan teman Penggugat dan telah disumpah sehingga telah memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur pada Pasal 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat mengenai keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah fakta yang dilihat
Halaman 6 dari 10 hal. Putusan Nomor 138/Pdt.G/2023/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat bersesuaian antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi ketentuan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah tanggal 25 September 1994;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun membina rumah tangga karena perselisihan dan pertengkaran disebabkan sikap Tergugat melakukan KDRT, minum-minuman keras hingga mengusir Penggugat, yang berakhir dengan pisah kediaman bersama sejak 3 (tiga) bulan terakhir ini;
- Bahwa Penggugat tetap pada gugatannya untuk bercerai, meskipun telah diupayakan penasihat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri, sudah tidak rukun dan harmonis dalam membina rumah tangga disebabkan Tergugat melakukan KDRT, berkata-kata kasar hingga mengusir, minum-minuman keras, hingga Penggugat meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa Penggugat telah diupayakan penasihat;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan *junctis* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, untuk menjatuhkan talak satu *bain shugra* Tergugat terhadap Penggugat;

Halaman 7 dari 10 hal. Putusan Nomor 138/Pdt.G/2023/PA.Kdi



Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Nomor 1354 K/Pdt/2001 tanggal 10 Juli 2003 disebutkan bahwa pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat dan tidak saling mempedulikan lagi merupakan fakta bahwa adanya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, karena tidak mungkin suami isteri pisah tempat tinggal dan tidak saling mempedulikan tanpa adanya suatu perselisihan;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam dalam kitab Ghoyatul Marom sebagai berikut :

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya :

Dan ketika isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya maka Hakim dibolehkan menjatuhkan talak satu suami.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *bain shugra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan adalah talak satu *bain shugra*, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada negara melalui DIPA Pengadilan Agama Kendari tahun 2023;

Halaman 8 dari 10 hal. Putusan Nomor 138/Pdt.G/2023/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;
4. Biaya perkara dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Kendari tahun 2023 sejumlah Rp0,00 (nol rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kendari yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 13 Februari 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Rajab 1444 Hijriah, oleh kami Drs. Abd Pakih, S.H, M.H sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Sawalang, M.H dan Najmiah Sunusi, S.Ag., MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Nanik Sri Rahayu, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Hakim Anggota,

Drs. Abd Pakih, S.H, M.H.
Hakim Anggota,

Dra. Hj. Sawalang, M.H.

Najmiah Sunusi, S.Ag., M.H.
Panitera Pengganti,

Nanik Sri Rahayu, S.H.

Perincian biaya :

1. PNBP.
 - a. Pendaftaran Rp0,00

Halaman 9 dari 10 hal. Putusan Nomor 138/Pdt.G/2023/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Panggilan I	Rp0,00
c. Redaksi	Rp0,00
2. Proses	Rp0,00
3. Panggilan	Rp0,00
4. Redaksi	Rp0,00
5. Meterai	Rp0,00
Jumlah (nol rupiah)	Rp0,00

Halaman 10 dari 10 hal. Putusan Nomor 138/Pdt.G/2023/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)